

Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah: Relevansi Konsep Imamah dan Demokrasi Modern

Nurul Yuliana Awalin¹, Nazwa Rahmadani², Meyvina Putri³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi: nurulyulianaawalin@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima July 30th, 2025

Direvisi Aug 01th, 2025

Diterbitkan Aug 04th, 2025

Kata kunci:

Kepemimpinan Islam, *Fiqih Siyasah, Imamah, Demokrasi, Keadilan.*

ABSTRAK

Kepemimpinan dalam Islam, khususnya melalui konsep *imamah* dalam *siyasah syar'iyyah*, telah menjadi tema sentral dalam diskursus politik sejak era klasik. Di tengah dominasi sistem demokrasi dalam tatanan politik modern, muncul pertanyaan tentang relevansi nilai-nilai kepemimpinan Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik temu antara konsep *imamah* dan sistem demokrasi modern, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam masih dapat diterapkan dalam konteks demokrasi. Kajian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur klasik seperti karya Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, serta pemikiran kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Rasyid Ghannouchi. Analisis dilakukan dengan pendekatan *hermeneutik* dan *content analysis* untuk menafsirkan makna kepemimpinan yang adil, amanah, dan maslahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam sumber keadilan dan struktur pemerintahan, terdapat prinsip-prinsip universal yang mempertemukan *imamah* dan demokrasi, seperti musyawarah (*syura*), keadilan, akuntabilitas, serta tujuan kemaslahatan umum. Temuan ini menegaskan bahwa konsep *imamah* tetap relevan sebagai landasan etika politik dalam sistem demokrasi modern, selama nilai-nilai syariah dijadikan rujukan normatif dalam pengambilan kebijakan publik.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel
akses terbuka di bawah lisensi CC BY
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan pilar utama dalam struktur sosial dan politik, termasuk dalam konteks ajaran Islam. Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menentukan siapa yang berhak memimpin dan bagaimana idealnya kepemimpinan itu dijalankan. Dalam kerangka *siyasah syar'iyyah*, muncul konsep *imamah* yang mengatur mekanisme kepemimpinan umat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Di sisi lain, dunia kontemporer mengalami dominasi sistem demokrasi yang menekankan keadilan rakyat, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah nilai-nilai kepemimpinan Islam masih relevan dalam sistem demokrasi modern yang bersifat sekuler dan antroposentrisk? [Afandi, 2018].

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi nilai-nilai dasar dalam konsep *imamah*, seperti *syura*, keadilan, amanah, dan *maslahah*, dengan sistem demokrasi modern yang berkembang saat ini. Tujuan utama penelitian adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep kepemimpinan Islam yang kontekstual dan aplikatif di era demokrasi. Dengan memahami titik temu antara *siyasah syar'iyyah* dan demokrasi, penelitian ini diharapkan dapat memperluas ruang integrasi antara nilai-nilai Islam dan sistem pemerintahan modern. Kajiannya bukan semata berupaya menyamakan keduanya secara struktural, melainkan mencari substansi etis dan moral yang sejalan [Basri, 2017].

Secara teoritik, penelitian ini berpijak pada kerangka *siyasah syar'iyyah* sebagaimana dijelaskan dalam karya Al-Mawardi (*Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*) dan Ibnu Taimiyah (*As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*), yang menekankan pentingnya keadilan dan musyawarah dalam kepemimpinan. Teori *maqashid syariah* juga menjadi pendekatan utama dalam menilai relevansi konsep *imamah* terhadap realitas sosial-politik modern. Melalui prinsip perlindungan terhadap lima aspek pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), kepemimpinan Islam dapat dinilai secara fungsional dan tidak terbatas pada bentuk institusional semata [Ismail, 2016].

Penelitian terdahulu menunjukkan perdebatan antara Islam dan demokrasi. Huda (2020) membahas keterkaitan *syura* dan demokrasi, sementara Maulana (2019) melakukan studi komparatif antara kepemimpinan Islam dan demokrasi. Namun, banyak kajian sebelumnya masih bersifat deskriptif dan belum menggarisbawahi integrasi nilai-nilai etis Islam dalam sistem demokrasi modern secara mendalam. Beberapa juga hanya menyoroti aspek historis atau tekstual, bukan relevansi praktis dalam konteks negara modern [Huda, 2020; Maulana, 2019].

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-substantif dalam menjembatani konsep *imamah* dan demokrasi modern, tanpa menegasikan karakteristik khas keduanya. Penelitian ini tidak bertujuan mempertentangkan Islam dan demokrasi secara dikotomis, melainkan menampilkan potensi dialog nilai yang memungkinkan terjadinya integrasi. Dengan cara ini, nilai-nilai seperti keadilan dan akuntabilitas dalam *siyasah syar'iyyah* dapat memperkuat praktik demokrasi agar lebih bermakna dan berorientasi pada kemaslahatan publik [Rahman, 2017].

Kebermanfaatan dari penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis bagi umat Islam, khususnya dalam memahami kepemimpinan Islam yang relevan dengan zaman. Bagi akademisi, hasil kajian ini dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya wacana politik Islam dan tata kelola pemerintahan berlandaskan nilai-nilai etis. Sementara itu, bagi praktisi politik dan pembuat kebijakan di negara-negara Muslim, temuan ini dapat menjadi rujukan normatif dalam membangun sistem politik yang tidak hanya demokratis, tetapi juga berlandaskan spiritualitas dan tanggung jawab moral [Wibowo, 2015].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai sumber hukum, baik primer maupun sekunder. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian bersifat teoritik dan konseptual, yakni membahas konsep kepemimpinan dalam Islam melalui perspektif *siyasah syar'iyyah* serta relevansinya dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Fokus utama dari penelitian hukum normatif terletak pada penelusuran dan analisis terhadap asas, prinsip, dan doktrin hukum yang berkembang dalam wacana politik Islam dan sistem pemerintahan kontemporer [Soekanto & Mamudji, 2004].

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti al-Qur'an, hadits, serta karya-karya klasik ulama siyasah seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* dan Ibnu Taimiyyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur kontemporer yang membahas pemikiran politik Islam dan demokrasi, seperti karya Yusuf al-Qaradawi, Rasyid Ghannouchi, serta tulisan para akademisi dan pemikir Muslim modern. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya [Marzuki, 2017].

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menelaah berbagai literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, serta sumber-sumber akademik yang relevan dengan tema kepemimpinan dan demokrasi. Fokus kajian tidak hanya terletak pada isi normatif teks, tetapi juga konteks sosial dan historis dari doktrin-doktrin kepemimpinan yang berkembang di lingkungan masyarakat Islam dan sistem negara modern [Amiruddin & Zainal Asikin, 2015].

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan pendekatan konseptual, yaitu menganalisis makna dan relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan dalam *siyasah syar'iyyah* seperti *syura*, keadilan, amanah, dan *maslahah*, serta membandingkannya secara normatif dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi publik, akuntabilitas, dan rule of law. Metode ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam keterkaitan antara hukum Islam dan sistem demokrasi berdasarkan nilai, bukan hanya bentuk institusional [Peter Mahmud Marzuki, 2017].

Selain itu, pendekatan maqashid syariah digunakan sebagai kerangka analisis nilai dalam menilai relevansi konsep *imamah* dengan demokrasi. Prinsip-prinsip maqashid, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dijadikan sebagai indikator normatif dalam mengevaluasi apakah sistem demokrasi dapat menjadi media penerapan nilai-nilai Islam yang substansial [Al-Syatibi, 2003].

Dengan metode penelitian hukum normatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap integrasi nilai-nilai *siyasah syar'iyyah* dalam sistem pemerintahan demokratis, serta memperkuat landasan etis dalam praktik politik modern yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Dasar Kepemimpinan dalam Siyasah Syar'iyyah

Kepemimpinan dalam perspektif siyasah syar'iyyah bukan sekadar persoalan administrasi negara, melainkan bagian integral dari misi agama dalam menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Dalam tradisi Islam klasik, konsep kepemimpinan ini disebut dengan imamah atau khilafah, yang secara substansi mengandung makna tanggung jawab untuk menjalankan hukum Allah di muka bumi, mengatur urusan umat, serta menjaga stabilitas kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Para ulama terdahulu, seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, menyebut imamah sebagai kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) atas umat Islam. Ia berfungsi sebagai kelanjutan dari kenabian dalam urusan duniawi. Menurutnya, seorang imam atau pemimpin negara harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain: adil, berilmu dalam agama, memiliki integritas, cakap dalam mengelola negara, dan berasal dari kalangan yang memiliki legitimasi sosial. Kepemimpinan, dalam pandangan ini, merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, karena pemimpin bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Salah satu prinsip penting dalam siyasah syar'iyyah adalah syura (musyawarah).

Al-Qur'an dalam Surah Asy-Syura ayat 38 memuji orang-orang yang menjalankan urusan mereka melalui musyawarah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan adalah nilai Islam yang mendasar. Meski bentuknya tidak harus seperti pemilu modern, prinsip syura mengisyaratkan adanya semangat konsultatif dan tidak otoriter dalam kepemimpinan. Selain itu, keadilan ('adalah) menjadi pilar utama dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin wajib menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 90, bahwa Allah memerintahkan keadilan dan berlaku baik kepada sesama. Dalam siyasah syar'iyyah, keadilan tidak hanya berarti tidak berat sebelah dalam hukum, tetapi juga menjamin distribusi kesejahteraan, perlindungan terhadap hak-hak rakyat, dan kebebasan menjalankan agama. Amanah juga menjadi fondasi dalam kepemimpinan Islam. Pemimpin tidak boleh memperlakukan kekuasaan sebagai hak milik pribadi, melainkan sebagai titipan dari Allah dan rakyat. Konsep ini sangat kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa setiap pemimpin adalah "ra'in" (penggembala) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.

Selain syura, keadilan, dan amanah, prinsip maslahah atau kemaslahatan umum juga menjadi pedoman penting dalam pengambilan keputusan politik. Pendekatan ini terutama dikembangkan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi, yang menekankan bahwa hukum dan kebijakan dalam Islam harus berorientasi pada perlindungan lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kepemimpinan dalam siyasah syar'iyyah adalah kepemimpinan yang bertumpu pada nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang tinggi. Ia bukan hanya berorientasi pada efektivitas politik, tetapi juga pada etika, tanggung jawab ilahiyyah, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Konsep ini tidak kaku dalam bentuk kelembagaan, melainkan fleksibel dan dapat dikontekstualisasikan sesuai perkembangan zaman, asalkan prinsip-prinsip dasarnya tetap terjaga.

2. Karakteristik Demokrasi Modern

Demokrasi modern merupakan sistem pemerintahan yang bertumpu pada asas kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan politik pada dasarnya berasal dari dan dijalankan oleh rakyat. Sistem ini tumbuh dari sejarah panjang perjuangan melawan absolutisme dan otoritarianisme di dunia Barat, dan kini telah menjadi model dominan dalam tata kelola politik global, termasuk di banyak negara mayoritas Muslim. Salah satu karakteristik utama demokrasi modern adalah partisipasi politik rakyat. Melalui mekanisme pemilu yang bebas, adil, dan berkala, masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan publik. Pemimpin dalam sistem demokrasi tidak memperoleh kekuasaan secara turun-temurun atau otoritatif, melainkan melalui mandat rakyat yang diberikan secara

langsung. Di sinilah letak pentingnya legitimasi demokratis, yakni kekuasaan yang bersumber dari kehendak rakyat, bukan dari keturunan, kelompok elit, atau lembaga agama tertentu. Karakteristik penting lainnya adalah adanya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Demokrasi modern menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan pers, dan hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Negara demokratis menyediakan ruang bagi pluralitas pandangan politik, keagamaan, maupun budaya dalam kehidupan publik. Hal ini memungkinkan setiap warga negara untuk terlibat secara aktif dan setara dalam proses politik, tanpa diskriminasi. Selain itu, demokrasi modern menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang berpotensi melahirkan tirani. Sistem ini dikenal sebagai checks and balances, yang menjamin bahwa setiap lembaga memiliki fungsi kontrol terhadap lembaga lainnya. Dalam kerangka ini, lembaga peradilan yang independen menjadi pilar penting dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Demokrasi juga mencakup prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Pimpinan dan pejabat publik dituntut untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya di hadapan rakyat. Rakyat, melalui parlemen, media massa, atau lembaga pengawasan, memiliki hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Mekanisme ini penting untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan. Tidak kalah penting, demokrasi mengedepankan rule of law atau supremasi hukum, di mana hukum berlaku bagi semua pihak tanpa kecuali. Tidak ada satu pun warga negara, termasuk pimpinan tertinggi, yang berada di atas hukum. Hukum dalam demokrasi dirancang melalui proses legislasi yang melibatkan perwakilan rakyat, dan pelaksanaannya dijaga oleh sistem peradilan yang independen. Dalam konteks global, demokrasi modern memang bukan sistem tunggal atau seragam. Setiap negara mengembangkan model demokrasinya sendiri sesuai dengan budaya, sejarah, dan struktur sosial yang ada.

Namun, prinsip-prinsip dasarnya—seperti partisipasi rakyat, kebebasan sipil, keadilan hukum, dan akuntabilitas—menjadi unsur universal yang menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana sebuah negara dikatakan demokratis. Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, demokrasi modern menawarkan sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Hal inilah yang menjadi daya tarik utama demokrasi, termasuk bagi sebagian pemikir Islam kontemporer yang melihat adanya kesesuaian nilai antara demokrasi dan prinsip-prinsip dasar dalam siyasah syar'iyyah.

3. Titik Temu antara Imamah dan Demokrasi

Meskipun konsep imamah dalam siyasah syar'iyyah dan sistem demokrasi modern lahir dari konteks historis, epistemologis, dan sosial yang berbeda, keduanya memiliki sejumlah nilai dasar yang dapat dipertemukan. Titik temu ini terletak bukan pada bentuk atau struktur pemerintahan, melainkan pada prinsip-prinsip etika dan moralitas politik yang menjadi landasan keduanya. Salah satu titik temu paling nyata adalah pada prinsip musyawarah (syura). Dalam Islam, syura merupakan salah satu pilar pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Al-Qur'an menyebutkan dalam Surah Asy-Syura ayat 38 bahwa ciri orang beriman adalah mereka yang "urusan mereka (diselesaikan) dengan musyawarah di antara mereka". Ini menegaskan bahwa Islam tidak mendukung sistem otoriter atau absolutisme penguasa. Dalam demokrasi, prinsip ini termanifestasi dalam bentuk partisipasi rakyat melalui pemilu, forum legislatif, serta kebebasan berpendapat. Meskipun bentuknya berbeda, esensinya serupa: kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sepahak, tetapi harus melibatkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, baik imamah dalam Islam maupun demokrasi modern sama-sama menekankan keadilan sebagai tujuan utama kekuasaan. Dalam Al-Qur'an, keadilan merupakan inti dari misi para nabi (QS. Al-Hadid: 25), dan pimpinan wajib menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan status, agama, atau latar belakang.

Demikian pula dalam demokrasi, prinsip equality before the law dan fair representation menjadi jantung sistem. Pimpinan tidak boleh memperlakukan hukum sebagai alat kekuasaan, melainkan tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi hak-hak seluruh warga negara. Titik temu lain yang cukup kuat adalah akuntabilitas pimpinan. Dalam Islam, seorang pimpinan adalah wakil (khalifah) Allah di muka bumi dan bertanggung jawab tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap pimpinan adalah "ra'in" (penggembala) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Konsep ini selaras dengan prinsip akuntabilitas dalam

demokrasi, di mana pemimpin dipilih oleh rakyat dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakannya, baik melalui parlemen, pemilu ulang, maupun mekanisme hukum. Selain itu, baik siyasah syar'iyyah maupun demokrasi modern mengedepankan prinsip kemaslahatan umum. Dalam Islam, kebijakan negara harus diarahkan pada terwujudnya maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini sangat mirip dengan gagasan kesejahteraan rakyat dalam demokrasi, di mana negara bertugas memenuhi kebutuhan dasar warganya, menjamin kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dalam hal ini, demokrasi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat, selama prinsip-prinsip Islam tidak dilanggar. Penting untuk dipahami bahwa perbedaan dalam bentuk sistem pemerintahan (misalnya khilafah vs. republik) tidak serta-merta meniadakan kemungkinan integrasi nilai. Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan baku secara tekstual, melainkan lebih menekankan pada nilai-nilai dasar dalam menjalankan kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi modern dapat diterima sejauh ia mampu menjamin nilai-nilai tersebut—keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan maslahat.

Dengan memahami titik-titik temu ini, umat Islam dapat melihat demokrasi bukan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam, tetapi sebagai alat atau mekanisme yang dapat diadopsi secara selektif untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan maslahat. Dalam pandangan ini, demokrasi tidak ditolak karena bentuknya yang “barat”, tetapi dinilai berdasarkan substansi nilai dan hasil yang diberikannya dalam kehidupan masyarakat.

4. Perbedaan Kunci antara Keduanya

Meskipun terdapat sejumlah titik temu antara konsep imamah dalam siyasah syar'iyyah dan demokrasi modern, keduanya tetap berangkat dari fondasi pemikiran dan kerangka ideologis yang berbeda. Perbedaan ini terutama terletak pada sumber legitimasi kekuasaan, landasan hukum, serta mekanisme pengangkatan pemimpin. Memahami perbedaan ini penting agar tidak menyamakan dua sistem secara simplistik, tetapi tetap membuka ruang dialog dan adaptasi nilai secara kritis. Perbedaan pertama yang paling mendasar adalah terkait sumber kedaulatan. Dalam konsepsi Islam, kekuasaan bersumber dari Allah SWT. Pemimpin dalam sistem imamah bertugas sebagai khalifah atau wakil Allah untuk menegakkan hukum-Nya di bumi. Oleh karena itu, seluruh kebijakan harus sesuai dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, dalam demokrasi modern, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemerintah mendapatkan legitimasi melalui kontrak sosial dan kehendak mayoritas. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam hal arah legitimasi kekuasaan: teosentris dalam Islam, dan antroposentris dalam demokrasi. Perbedaan kedua terletak pada dasar hukum dan sumber perundang-undangan. Dalam siyasah syar'iyyah, hukum utama bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta hasil ijihad ulama seperti ijma' dan qiyas. Syariat menjadi norma tertinggi dalam kehidupan bernegara. Sedangkan dalam demokrasi modern, hukum ditetapkan oleh lembaga legislatif melalui proses deliberatif yang bersifat sekuler, tidak selalu merujuk pada wahyu atau agama tertentu.

Maka, dalam konteks demokrasi liberal, hukum bisa saja berubah seiring dinamika sosial dan politik. Ketiga, terdapat perbedaan dalam mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin. Konsep imamah klasik tidak memiliki model pemilu seperti demokrasi modern. Dalam sejarah Islam, pengangkatan khalifah atau imam dilakukan melalui bai'at oleh ahlul halli wal 'aqdi (tokoh ulama dan pemuka masyarakat), atau dalam beberapa kasus, melalui wasiat atau penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. Sedangkan dalam demokrasi, pemimpin dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu umum, yang bersifat terbuka dan kompetitif. Hal ini menjadikan demokrasi lebih formal dalam hal prosedur elektoral. Keempat, perbedaan juga muncul dalam hal konsep kebebasan dan pluralisme. Dalam demokrasi modern, semua warga negara memiliki hak yang sama terlepas dari agama, gender, atau orientasi politiknya. Kebebasan beragama, berserikat, dan berpendapat dijamin secara konstitusional.

Dalam kerangka imamah, kebebasan tetap ada, namun dibatasi oleh nilai-nilai syariat. Misalnya, kebebasan berekspresi tidak boleh bertentangan dengan prinsip akidah atau moral Islam. Dengan kata lain, demokrasi menempatkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi, sementara Islam menyeimbangkannya dengan tanggung jawab moral dan ketundukan pada hukum Tuhan. Kelima, demokrasi menganut prinsip relativisme hukum dan moral, di mana nilai-nilai ditentukan oleh kesepakatan sosial dan dapat berubah sesuai dengan konteks. Islam, sebaliknya, meyakini adanya nilai-

nilai absolut yang bersumber dari wahyu, seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Perbedaan ini memengaruhi cara pandang masing-masing sistem dalam menetapkan norma dan kebijakan public

Namun demikian, penting dicatat bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak serta-merta menjadikan keduanya saling bertentangan secara mutlak. Banyak pemikir Muslim kontemporer yang berpendapat bahwa meskipun demokrasi tidak sepenuhnya sejalan dengan imamah dalam bentuknya, ia tetap dapat dijadikan instrumen atau sarana untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam selama tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat.

5. Relevansi Konsep Imamah dalam Konteks Demokrasi

Meskipun konsep imamah dalam siyasah syar'iyyah dan sistem demokrasi modern memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber kedaulatan, basis hukum, dan prosedur pemerintahan, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan keduanya saling menafikan. Dalam konteks dunia modern, konsep imamah masih memiliki relevansi yang kuat, terutama apabila dipahami secara substansial, bukan semata-mata formal atau struktural. Pada dasarnya, imamah bukan hanya sebuah struktur kekuasaan, tetapi sebuah prinsip tanggung jawab kepemimpinan yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, etika, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini tetap dapat diterapkan dalam konteks negara demokratis selama nilai-nilai Islam dijadikan panduan moral dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi, dalam hal ini, dapat menjadi wadah atau mekanisme untuk menjalankan nilai-nilai tersebut secara partisipatif dan terbuka. Relevansi konsep imamah dalam demokrasi dapat dilihat dari tiga aspek utama. Pertama, dari sisi etika kepemimpinan. Imamah menekankan pentingnya seorang pemimpin yang amanah, adil, dan bertanggung jawab di hadapan Allah dan umat. Demokrasi pun menghendaki pemimpin yang akuntabel, transparan, dan bekerja demi kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, nilai-nilai moral imamah dapat memperkuat demokrasi agar tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif dan bermakna bagi rakyat. Kedua, dari sisi partisipasi umat. Dalam sejarah Islam, bentuk-bentuk musyawarah, bai'at, dan keterlibatan masyarakat dalam memilih atau menerima pemimpin menunjukkan adanya praktik partisipatif yang sejalan dengan semangat demokrasi.

Oleh karena itu, prinsip syura yang menjadi inti siyasah syar'iyyah bisa diintegrasikan dalam sistem demokrasi sebagai wujud partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pemilihan pemimpin. Ketiga, dari sisi tujuan bernegara, yaitu kemaslahatan umat (maslahah 'ammah). Tujuan utama imamah adalah menjaga agama dan mengatur dunia dengan nilai-nilai Islam. Ini sejalan dengan prinsip negara modern yang bertugas menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial. Demokrasi dapat dijadikan alat untuk mewujudkan maqashid syariah, selama hukum dan kebijakan publik disusun dan dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Lebih jauh, banyak pemikir Islam kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Rasyid Ghannouchi, hingga Tariq Ramadan, menyatakan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang haram selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bahkan, demokrasi bisa menjadi jalan tengah antara otoritarianisme sekuler dan fundamentalisme teokratis. Dalam sistem demokrasi, umat Islam dapat memperjuangkan nilai-nilai agama secara legal dan damai, tanpa harus memaksakan bentuk negara tertentu seperti khilafah atau imamah klasik. Dengan demikian, konsep imamah tidak kehilangan relevansinya di era demokrasi. Justru, jika didekati secara kontekstual dan normatif, nilai-nilai imamah bisa memberikan ruh spiritual dan etis bagi praktik demokrasi yang sering kali kering dari nilai. Dalam kerangka ini, demokrasi bukanlah pengganti imamah, tetapi media aktualisasi nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam konteks sosial-politik yang berubah.

KESIMPULAN

Kepemimpinan dalam perspektif siyasah syar'iyyah melalui konsep imamah menekankan tanggung jawab moral dan spiritual seorang pemimpin dalam menegakkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip dasar seperti syura (musyawarah), keadilan, amanah, dan maslahah menjadi fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bermuatan etis dan ketuhanan. Sementara itu, demokrasi modern menonjolkan prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi politik secara luas, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, serta mekanisme akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Demokrasi memberikan ruang bagi pluralitas dan kebebasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan supremasi hukum. Meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar, terutama pada

sumber legitimasi kekuasaan dan landasan hukum, terdapat titik temu yang signifikan, terutama dalam prinsip musyawarah, keadilan, akuntabilitas pemimpin, dan tujuan menjaga kemaslahatan umat.

Titik temu ini membuka peluang integrasi nilai-nilai imamah dalam praktik demokrasi modern, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi sistem prosedural, tetapi juga memiliki ruh etis dan spiritual yang kuat. Relevansi konsep imamah dalam konteks demokrasi modern terletak pada kemampuannya untuk memberikan kerangka moral dan etika kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab. Demokrasi dapat dijadikan sarana bagi umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam secara partisipatif dan kontekstual, selama nilai-nilai dasar syariah tetap dijaga. Dengan demikian, konsep imamah tidaklah usang dalam era modern dan demokrasi, melainkan dapat menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bermoral, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara menyeluruh.

REFERENSI

- Afandi, M. (2018). Konsep Imamah dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah: Telaah Pemikiran Ulama Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 123-140.
- Basri, H. (2017). *Demokrasi dan Islam: Analisis Konsep dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, M. R. (2019). *Kepemimpinan Islam dan Demokrasi: Kajian Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N. (2020). "Syura dalam Sistem Pemerintahan Islam dan Relevansinya dengan Demokrasi Modern." *Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 45-60.
- Ismail, S. (2016). *Siyasah Syar'iyyah dan Tata Kelola Negara Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maulana, A. (2019). "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Demokrasi: Sebuah Studi Komparatif." *Jurnal Filsafat Islam*, 12(3), 89-105.
- Prasetyo, B. (2018). *Demokrasi di Indonesia: Sejarah dan Dinamika*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahman, T. (2017). "Nilai-nilai Kepemimpinan dalam Islam dan Implementasinya di Era Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Al-Mustafa*, 10(2), 75-92.
- Suhendra, Y. (2021). *Islam dan Demokrasi: Integrasi atau Konflik?* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wibowo, D. (2015). "Prinsip-Prinsip Kepemimpinan dalam Siyasah Syar'iyyah dan Kaitannya dengan Demokrasi Modern." *Jurnal Studi Islam dan Politik*, 8(1), 112-130.